



PUTUSAN

Nomor 2486/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HARRY UMAR SIREGAR**;
Tempat lahir : Padangsidempuan;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 30 September 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Let Jend Suprpto No. 41-A Kec.
Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/16/II/2024/Resnarkoba tanggal 26 Januari 2024 sejak 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Perpanjangan surat Perintah penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor: SPP-Kap/16.A/III/2024/Resnarkoba tanggal 29 Januari 2024 sejak 29 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024;

Terdakwa Harry Umar Siregar ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat penahanan Nomor: SP-Han/16/II/2024/Resnarkoba tanggal 01 Februari 2024 sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan surat penahanan Nomor: Print- 186/L.2.15/Enz.1/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan penetapan Nomor: 100/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 28 Maret 2024 sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Halaman 1 dari 25 hal Putusan Nomor 2486/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan penetapan Nomor: 149/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 30 April 2024 sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
5. Penuntut Umum berdasarkan surat penahanan Nomor: Print-501/L.2.15/Enz.2/05/2024 tanggal 30 Mei 2024 sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan penetapan Nomor: 224/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 13 Juni 2024 sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Nomor: 224.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 28 Juni 2024 sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan penetapan Nomor 1483/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 29 Agustus 2024 sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan penetapan Nomor 1642/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 02 Oktober 2024 sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;
10. Perpanjangan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan 4 Desember 2024;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan 2 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Fauzi Anshari Sibarani, S.H., M.H., Gerald Partogi Siahaan, S.E., M.M., S.H., M.H., Ari Nuan Dewa Simatupang, S.H., Christian Pardamean Sinaga, S.H., Jimmy Hutagalung, S.H., M.H., Para Advokat **Kantor Hukum Fauzi Gerald & Rekan**, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Agung No. 15 Medan Petisah, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Nomor: 163/SK/6/2024 tanggal 26 Juni 2024;

Halaman 2 dari 25 hal Putusan Nomor 2486/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Agustus 2024 Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa akan mengajukan penambahan Surat Kuasa yang baru dalam menghadapi persidangan perkara ini yaitu Fauzi Anshari Sibarani, S.H., M.H., Gerald Partogi Siahaan, S.E., M.M., S.H., M.H., Jimmy Hutagalung, S.H., M.H., Christian Pardamean Sinaga, S.H., Muhammad Sahor Bangun Ritonga, S.H, M.H. Para Advokat **Kantor Hukum Fauzi Gerald & Rekan**, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Agung No. 15 Medan Petisah, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: 256/SK/8/2024 tertanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa HARRY UMAR SIREGAR bersama dengan saksi DEDY ANSARI SOANGKUPON HARAHAHAP (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi DEDY HALOMOAN RANGKUTI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Bincar Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan "Percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi DEDY ANSARI SOANGKUPON HARAHAHAP, saksi DEDY HALOMOAN RANGKUTI dan KIKI BURNUNG (DPO) sepakat untuk menggunakan shabu bersama-sama dan kemudian membeli shabu dari EDO (DPO), selanjutnya saksi DEDY ANSARI

Halaman 3 dari 25 hal Putusan Nomor 2486/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOANGKUPON HARAHAHAP, saksi DEDY HALOMOAN RANGKUTI dan KIKI BURNUNG (DPO) pergi ke rumah terdakwa HARRY UMAR SIREGAR yang berada di Jalan Jenderal Letjen Suprpto No. 41 Kelurahan Bincar Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan dengan berjalan kaki, bersama dengan maksud untuk dipakai bersama-sama dengan saksi HARRY UMAR SIREGAR di rumahnya, namun setibanya di rumah tersebut HARRY UMAR SIREGAR tidak berhasil ditemui oleh saksi DEDY ANSARI SOANGKUPON HARAHAHAP, saksi DEDY HALOMOAN RANGKUTI dan KIKI BURNUNG (DPO). Selanjutnya, oleh karena Terdakwa tidak berhasil ditemui maka Terdakwa bersama saksi DEDY ANSARI SOANGKUPON HARAHAHAP, saksi DEDY HALOMOAN RANGKUTI dan KIKI BURNUNG (DPO) sepakat untuk menggunakan shabu tersebut di rumah ETEK (DPO) yang berada di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Bincar Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, lalu saksi DEDY ANSARI SOANGKUPON HARAHAHAP, saksi DEDY HALOMOAN RANGKUTI dan KIKI BURNUNG (DPO) berjalan kaki bersama ke rumah ETEK (DPO) yang berada di jalan Brigjen Katamso Kelurahan Bincar. Setelah berada dirumah ETEK tersebut lalu Saksi DEDY ANSARI SOANGKUPON HARAHAHAP, saksi DEDY HALOMOAN RANGKUTI dan KIKI BURNUNG (DPO) menyampaikan kepada ETEK (DPO) bahwa mereka ingin menggunakan shabu di rumah ETEK (DPO) tersebut, lalu ETEK (DPO) tidak merasa keberatan. Lalu DEDY ANSARI SOANGKUPON HARAHAHAP, saksi DEDY HALOMOAN RANGKUTI dan KIKI BURNUNG (DPO) masuk ke dalam kamar dan duduk berlingkar di lantai dengan meletakkan 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) buah mancis beserta jarumnya serta 1 (satu) buah plastik transparan berisi Narkotika Golongan I jenis shabu di depan mereka. Kemudian KIKI BURNUNG (DPO) memasukkan sebahagian shabu tersebut kedalam kaca pirem, lalu KIKI BURNUNG (DPO) mengatakan " JANGAN DIPAKAI DULU SEBELUM SAYA DATANG MENJEMPUT HARRY UMAR SIREGAR", hal ini disampaikan KIKI BURNUNG (DPO) karena Terdakwa, KIKI BURNUNG (DPO), Saksi DEDY ANSARI SOANGKUPON HARAHAHAP, dan Saksi DEDY HALOMOAN RANGKUTI sudah sering menggunakan

Halaman 4 dari 25 hal Putusan Nomor 2486/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika bersama – sama di rumah ETEK (DPO) tersebut, lalu saksi DEDY ANSARI SOANGKUPON HARAHAHAP dan saksi DEDY HALOMOAN RANGKUTI mengiyakannya. Selanjutnya KIKI BURNUNG (DPO) pergi menjemput saksi HARRY UMAR SIREGAR di rumahnya yang berada di jalan Letjen Suprpto Kelurahan Bincar. Kemudian setelah KIKI BURNUNG (DPO) bertemu dengan terdakwa HARRY UMAR SIREGAR lalu ia mengajak terdakwa HARRY UMAR SIREGAR untuk pergi ke rumah ETEK (DPO) dengan mengatakan “ayok bang makek shabu kita”. Kemudian terdakwa HARRY UMAR SIREGAR mau dengan ajakan tersebut karena Terdakwa telah yakin shabu yang hendak dipakai sudah ada, sehingga Terdakwa mengatakan “ayok” dan langsung menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh KIKI BURNUNG (DPO), lalu pada saat diatas sepeda motor tersebut Terdakwa menanyakan kepada KIKI BURNUNG (DPO) “kemana?”, lalu KIKI BURNUNG (DPO) menjawab “biasa, etek” (dengan maksud hendak menggunakan shabu di rumah ETEK (DPO) sebagaimana biasanya yang mereka lakukan) dan sesampainya didepan rumah ETEK (DPO) lalu KIKI BURNUNG (DPO) mengatakan “masuklah abang ke dalam, udah didalam itu Bang Kontak sama Incek”(maksudnya Bang Kontak adalah panggilan untuk saksi DEDY ANSARI SOANGKUPON HARAHAHAP dan Incek adalah panggilan untuk saksi DEDY HALOMOAN RANGKUTI), lalu Terdakwa mengatakan “oke” dan langsung masuk kerumah ETEK (DPO) karena Terdakwa sudah merasa yakin kalau didalam rumah ETEK (DPO) sudah tersedia narkotika, lalu Terdakwa HARRY UMAR SIREGAR langsung masuk ke dalam kamar dan seketika itu terdakwa HARRY UMAR SIREGAR melihat bahwa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis beserta jarumnya, serta 1 (satu) buah plastik transparan berisi Narkotika Golongan I jenis shabu terletak di depan mereka dengan jarak setengah meter untuk digunakan bersama dan Terdakwa langsung ikut duduk berlingkar bersama saksi DEDY ANSARI SOANGKUPON HARAHAHAP dan saksi DEDY HALOMOAN RANGKUTI serta shabu dan alat – alat untuk menggunakan shabu tersebut sudah ada di depan Terdakwa dengan jarak setengah meter dari Terdakwa. Kemudian saksi DEDY ANSARI SOANGKUPON HARAHAHAP

Halaman 5 dari 25 hal Putusan Nomor 2486/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan dimana KIKI BURNUNG (DPO) dan Terdakwa mengatakan “di depan mungkin memarkirkan sepeda motor”. Selanjutnya saat 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa bersama saksi DEDY ANSARI SOANGKUPON HARAHAHAP dan saksi DEDY HALOMOAN RANGKUTI tiba – tiba saksi WISNU LAIYA, RAHMAD ADE S NASUTION, MUKHLIS SYAHPUTRA LUBIS (masing – masing anggota Kepolisian Resort Padangsidempuan) datang dan melakukan penangkapan. Selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan dari Terdakwa, saksi DEDY ANSARI SOANGKUPON HARAHAHAP dan saksi DEDY HALOMOAN RANGKUTI berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis beserta jarumnya, serta 1 (satu) buah plastik transparan berisi Narkotika Golongan I jenis shabu. Kemudian Terdakwa, saksi DEDY ANSARI SOANGKUPON HARAHAHAP dan saksi DEDY HALOMOAN RANGKUTI beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 26/JL.10061/2024 tanggal 26 Januari 2024 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika Golongan I jenis shabu berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat gram).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 1344/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. SUPIYANI, M. Si (selaku pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti shabu milik DEDY ANSARI SOANGKUPON HARAHAHAP, DEDY HALOMAN RANGKUTI, dan HARRY UMAR SIREGAR dengan hasil benar Mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu

Halaman 6 dari 25 hal Putusan Nomor 2486/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa mendapatkan ijin dari Pemerintah RI maupun pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa HARRY UMAR SIREGAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa HARRY UMAR SIREGAR bersama dengan saksi DEDY ANSARI SOANGKUPON HARAHAP (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi DEDY HALOMOAN RANGKUTI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Bincar Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan "Percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi DEDY ANSARI SOANGKUPON HARAHAP, saksi DEDY HALOMOAN RANGKUTI dan KIKI BURNUNG (DPO) sepakat untuk menggunakan narkotika bersama-sama dan kemudian saksi DEDY ANSARI SOANGKUPON HARAHAP, saksi DEDY HALOMOAN RANGKUTI dan KIKI BURNUNG (DPO) pergi ke rumah terdakwa HARRY UMAR SIREGAR yang berada di Jalan Jenderal Suprpto No. 41 Kelurahan Bincar Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan dengan berjalan kaki bersama dengan maksud bahwa narkotika jenis ganja yang sudah disediakan oleh KIKI BURNUNG (DPO) untuk dipakai bersama-sama dengan Terdakwa di rumahnya, namun setibanya di rumah tersebut Terdakwa tidak berhasil ditemui oleh saksi DEDY ANSARI SOANGKUPON HARAHAP,

Halaman 7 dari 25 hal Putusan Nomor 2486/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DEDY HALOMOAN RANGKUTI dan KIKI BURNUNG (DPO). Selanjutnya oleh karena Terdakwa tidak berhasil ditemui maka saksi DEDY ANSARI SOANGKUPON HARAHAHAP, saksi DEDY HALOMOAN RANGKUTI dan KIKI BURNUNG (DPO) sepakat untuk menggunakan ganja tersebut di rumah ETEK (DPO) yang berada di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Bincar Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, lalu saksi DEDY ANSARI SOANGKUPON HARAHAHAP, saksi DEDY HALOMOAN RANGKUTI dan KIKI BURNUNG (DPO) berjalan kaki bersama ke rumah ETEK (DPO) yang berada di jalan Brigjen Katamso Kelurahan Bincar. Setelah berada dirumah ETEK (DPO) tersebut lalu Saksi DEDY ANSARI SOANGKUPON HARAHAHAP, saksi DEDY HALOMOAN RANGKUTI dan KIKI BURNUNG (DPO) menyampaikan kepada ETEK (DPO) bahwa mereka ingin menggunakan narkoba jenis ganja di rumah ETEK (DPO) tersebut, lalu ETEK (DPO) tidak merasa keberatan. Lalu saksi DEDY ANSARI SOANGKUPON HARAHAHAP, saksi DEDY HALOMOAN RANGKUTI dan KIKI BURNUNG (DPO) masuk ke dalam kamar dan duduk berlingkar di lantai lalu KIKI BURNUNG (DPO) meletakkan 1 (satu) batang rokok yang sudah bercampur daun ganja di depan saksi DEDY ANSARI SOANGKUPON HARAHAHAP dan saksi DEDY HALOMOAN RANGKUTI, kemudian KIKI BURNUNG (DPO) mengatakan “ JANGAN DIPAKAI DULU SEBELUM SAYA DATANG MENJEMPUT HARRY UMAR SIREGAR”, hal ini disampaikan KIKI BURNUNG (DPO) karena Terdakwa, KIKI BURNUNG (DPO), saksi DEDY ANSARI SOANGKUPON HARAHAHAP, saksi DEDY HALOMOAN RANGKUTI sudah sering menggunakan narkoba bersama – sama di rumah ETEK (DPO) tersebut, lalu saksi DEDY ANSARI SOANGKUPON HARAHAHAP dan saksi DEDY HALOMOAN RANGKUTI mengiyakannya. Kemudian setelah KIKI BURNUNG (DPO) pergi menjemput HARRY UMAR SIREGAR yang berada di jalan Letjen Suprpto Kelurahan Bincar. Kemudian setelah KIKI BURNUNG (DPO) bertemu dengan terdakwa HARRY UMAR SIREGAR lalu ia mengajak terdakwa HARRY UMAR SIREGAR untuk pergi ke rumah ETEK (DPO) dengan mengatakan “ayok bang makek kita” (maksudnya untuk menggunakan narkoba). Kemudian Terdakwa HARRY UMAR SIREGAR

Halaman 8 dari 25 hal Putusan Nomor 2486/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau diajak karena tujuannya untuk menggunakan narkoba sambil mengatakan “ayok” dan langsung menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh KIKI BURNUNG (DPO), lalu pada saat diatas sepeda motor tersebut Terdakwa menanyakan kepada KIKI BURNUNG (DPO) “kemana?”, lalu KIKI BURNUNG (DPO) menjawab “biasa, etek” (dengan maksud hendak menggunakan shabu di rumah ETEK (DPO) sebagaimana biasanya yang mereka lakukan) dan sesampainya didepan rumah ETEK (DPO) lalu KIKI BURNUNG (DPO) mengatakan “masuklah abang ke dalam, udah didalam itu bang kontak sama inceK”(maksudnya bang kontak adalah panggilan untuk saksi DEDY ANSARI SOANGKUPON HARAHAHAP dan inceK adalah panggilan untuk saksi DEDY HALOMOAN RANGKUTI), lalu Terdakwa mengatakan “oke” dan langsung masuk kerumah ETEK (DPO) karena Terdakwa sudah merasa yakin kalau didalam rumah ETEK (DPO) sudah tersedia narkoba, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan seketika itu Terdakwa melihat bahwa 1 (satu) batang rokok yang sudah bercampur daun ganja terletak di depan mereka dengan jarak setengah meter untuk digunakan bersama dan Terdakwa langsung ikut duduk berlingkar. Kemudian saksi DEDY ANSARI SOANGKUPON HARAHAHAP menanyakan dimana KIKI BURNUNG (DPO) dan HARRY UMAR SIREGAR mengatakan “di depan mungkin memarkirkan sepeda motor”. Selanjutnya saat satu batang rokok yang sudah bercampur daun ganja tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bersama saksi DEDY ANSARI SOANGKUPON HARAHAHAP dan saksi DEDY HALOMOAN RANGKUTI, tiba-tiba saksi WISNU LAIYA, RAHMAD ADE S NASUTION, MUKHLIS SYAHPUTRA LUBIS (masing – masing anggota Kepolisian Resor Padangsidempuan) datang dan melakukan penangkapan kepada para Terdakwa. Selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan dari Terdakwa, saksi DEDY ANSARI SOANGKUPON HARAHAHAP dan saksi DEDY HALOMOAN RANGKUTI berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang sudah bercampur daun ganja, Kemudian Terdakwa, saksi DEDY ANSARI SOANGKUPON HARAHAHAP dan saksi DEDY HALOMOAN RANGKUTI beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 9 dari 25 hal Putusan Nomor 2486/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 26/JL.10061/2024 tanggal 26 Januari 2024 barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang sudah bercampur daun ganja berat 0,86 gram (nol koma delapan enam gram).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB: 1344/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. SUPIYANI, M. Si (selaku pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti ganja milik DEDY ANSARI SOANGKUPON HARAHAHAP, DEDY HALOMAN RANGKUTI, dan HARRY UMAR SIREGAR dengan hasil benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tanpa mendapatkan ijin dari Pemerintah RI maupun pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa HARRY UMAR SIREGAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2486/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2486/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2486/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 25 hal Putusan Nomor 2486/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARRY UMAR SIREGAR bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan "Percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 111 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARRY UMAR SIREGAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparann berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) batang rokok yang sudah tercampur daun ganja dengan berat keseluruhan 0,86 (nol koma delapan enam) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah mancisDipergunakan dalam berkas perkara DEDY HALOMOAN RANGKUTI.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 25 hal Putusan Nomor 2486/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 31 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HARRY UMAR SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) batang rokok yang sudah tercampur daun ganja dengan berat keseluruhan 0,86 (nol koma delapan enam) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah mancis;

Dipergunakan dalam berkas perkara DEDY HALOMOAN RANGKUTI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 146/Akta.Pid/2024/PN Psp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 31 Oktober 2024;

Halaman 12 dari 25 hal Putusan Nomor 2486/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 November 2024;

Membaca Akta memori banding Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2024 dan telah di beritahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2024;

Membaca Akta Kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 November 2024 dan telah di beritahukan kepada Penuntut pada tanggal 26 November 2024;

Membaca surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 5 November 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 5 November 2024 dan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat pemeritahuan ini sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Psp, tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam pertimbangannya lebih dominan melihat hal-hal yang terdapat pada diri terdakwa dari pada hal-hal yang timbul sebagai akibat dari perbuatan terdakwa.
2. Bahwa sebelumnya kami Penuntut Umum telah menuntut supaya terdakwa HARRY UMAR SIREGAR bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 13 dari 25 hal Putusan Nomor 2486/PID.SUS/2024/PT MDN



“Percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman DAN Percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika DAN pasal 111 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum. Dan menuntut terdakwa HARRY UMAR SIREGAR dengan pidana penjara selama 08 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara.

3. Bahwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah memutus dengan amar putusan menyatakan Terdakwa HARRY UMAR SIREGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat secara Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Bahwa pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi :

Halaman 14 dari 25 hal Putusan Nomor 2486/PID.SUS/2024/PT MDN



Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

5. Bahwa Majelis Hakim pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa telah keliru dengan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dimana dalam pasal 112 ayat (1) maupun pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
6. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut jauh dibawah ancaman hukuman yang diatur dalam pasal yang terbukti yaitu pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika DAN pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Bahwa terdakwa bersama saksi DEDY HALOMOAN RANGKUTI dan saksi DEDY ANSARI SOANGKUPON HARAHAHAP ditangkap oleh saksi Rahmad Ade S Nasution, saksi Muhlis Syahputra Lubis dan Wisnu Laiya yang masing-masingnya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Padangsidempuan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul

Halaman 15 dari 25 hal Putusan Nomor 2486/PID.SUS/2024/PT MDN



02.00 Wib di rumah Etek (DPO) di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Bincar Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan karena menguasai narkotika golongan I jenis shabu dan ganja.

8. Bahwa barang bukti yang ditemukan saat terdakwa bersama saksi DEDY HALOMOAN RANGKUTI dan saksi DEDY ANSARI SOANGKUPON HARAHAHAP ditangkap adalah berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transfaran berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang rokok yang sudah bercampur daun ganja, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis.
9. Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip transfaran berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang rokok yang sudah bercampur daun ganja, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis tersebut ditemukan di depan terdakwa, saksi DEDY HALOMOAN SANGKUTI dan saksi DEDY ANSARI SOANGKUPON HARAHAHAP yang sedang duduk berlingkar di dalam sebuah kamar di rumah ETEK (DPO) dan jarak barang bukti tersebut dengan terdakwa, saksi DEDY HALOMOAN RANGKUTI dan saksi DEDY ANSARI SOANGKUPON HARAHAHAP sangat dekat yakni setengah meter.
10. Bahwa benar terdakwa bersama saksi DEDY HALOMOAN RANGKUTI dan saksi DEDY ANSARI SOANGKUPON HARAHAHAP menguasai narkotika golongan I jenis shabu dan ganja tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
11. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 26/JL.10061/2024 tanggal 26 Januari 2024 berupa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika Golongan I jenis shabu berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat gram) dan 1 (satu) batang rokok yang sudah bercampur daun ganja berat 0,86 gram (nol koma delapan enam gram).
12. Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 1344/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. SUPIYANI, M. Si (selaku pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumut) yang mana telah melakukan analisis secara kimia terhadap

Halaman 16 dari 25 hal Putusan Nomor 2486/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti shabu milik DEDY ANSARI SOANGKUPON HARAHAHAP, DEDY HALOMAN RANGKUTI, dan HARRY UMAR SIREGAR dengan hasil benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika dan barang bukti ganja milik DEDY ANSARI SOANGKUPON HARAHAHAP, DEDY HALOMAN RANGKUTI, dan HARRY UMAR SIREGAR dengan hasil benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika.

13. Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas diketahui terdakwa bersama saksi DEDY ANSARI SOANGKUPON HARAHAHAP dan saksi DEDY HALOMAN RANGKUTI telah bersepakat dalam hal menguasai narkotika Golongan I jenis shabu dan ganja.
14. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan tidak memperhatikan akibat yang timbul dari perbuatan terdakwa yang dapat merusak hidup diri pribadi terdakwa dan juga dapat merusak orang lain terutama generasi muda harapan bangsa.
15. Bahwa dengan ringannya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa sendiri ataupun orang lain yang melakukan perbuatan serupa.
16. Bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat Indonesia umumnya, dan khususnya masyarakat Kota Padangsidempuan.
17. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika, dan akan menimbulkan dampak kurang baik dalam penegakan hukum.
18. Bahwa kami juga mengajukan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 405/Pid.Sus/2024/PN.Psp tanggal 20 Desember 2023 atas nama Terdakwa Zulkanaen Daulay sebagai pbanding dalam mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam perkara ini.

Halaman 17 dari 25 hal Putusan Nomor 2486/PID.SUS/2024/PT MDN



19. Bahwa perkara pembanding atas nama Zulkarnaen Daulay yang kami ajukan dalam memori banding ini sama faktanya dengan perkara HARRY UMAR SIREGAR yang kami ajukan banding.
20. Bahwa perkara Nomor : 405/Pid.Sus/2024/PN.Psp tanggal 20 Desember 2023 atas nama Terdakwa Zulkarnaen Daulay dimana Penuntut umum telah menuntut terdakwa pada intinya, menyatakan Terdakwa Zulkarnaen Daulay terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
21. Bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah memutus perkara Nomor : 405/Pid.Sus/2024/PN.Psp tanggal 20 Desember 2023 atas nama Terdakwa Zulkarnaen Daulay dengan amar putusan menyatakan Terdakwa Zulkarnaen Daulay terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
22. Bahwa adapun kronologis perkara atas nama Zulkarnaen Daulay yang kami ajukan sebagai pembanding dalam Memori Banding ini adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis pada tanggal 12 Oktober 2023 pukul 14.30 WIB. Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Padangsidempuan antara lain saksi Sandro VC Nainggolan, saksi Rizky Sidabutar dan saksi Bobby A Putra Siregar memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di depan warung internet Bali Net Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan

Halaman 18 dari 25 hal Putusan Nomor 2486/PID.SUS/2024/PT MDN



Selatan Kota Padangsidempuan sering/kerap terjadi transaksi Narkotika, Atas informasi tersebut saksi Sandro VC Nainggolan, saksi Rizky Sidabutar dan saksi Bobby A Putra Siregar melakukan observasi dengan mendatangi lokasi dimaksud dan pada sekira pukul 16.00 WIB. saksi Sandro VC Nainggolan, saksi Rizky Sidabutar dan saksi Bobby A Putra Siregar melihat tersangka Zulkarnaen Daulay yang mana ciri-cirinya sesuai dengan informasi dari masyarakat tersebut, kemudian mengamankan serta melakukan pengeledahan terhadap pakaian/badan dan sekitaran Terdakwa, kemudian saat dilakukan penangkapan tersebut saksi Sandro VC Nainggolan, saksi Rizky Sidabutar dan saksi Bobby A Putra Siregar melihat 1 (satu) plastik transfaran yang berisikan Narkoika golongan I jenis shabu terjatuh dari saku kecil sebelah kanan celana terdakwa dan terletak disamping kaki kanan Terdakwa, kemudian dan 1 (satu) buah mancis yang berbentuk senjata Api ditemukan disaku belakang celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan.

23. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 7112/NNF/2023 tanggal 06 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan YUDIATNI, ST (Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik ZULKARNAEN DAULAY dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

24. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 268/JL.10061/2023 tanggal 12 Oktober 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan shabu berat bersih **0,06** gram.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan terdakwa HARRY UMAR SIREGAR bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau

Halaman 19 dari 25 hal Putusan Nomor 2486/PID.SUS/2024/PT MDN



permufakatan melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman DAN Percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana Narkotika Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika DAN pasal 111 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa HARRY UMAR SIREGAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 24 September 2024.

Menimbang bahwa terhadap Memori banding Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum (JPU)/Pembanding tertanggal 12 November 2024, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa (HARRY UMAR SIREGAR)anggapi sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca, mencermati, dan mempelajari seluruh uraian Memori Banding tertanggal 12 November 2024 dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) / Pembanding, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa Harry Umar Siregar **MENOLAK** terhadap seluruh apa yang dinyatakan dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum (JPU) / Pembanding
2. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa Harry Umar Siregar **SEPENDAPAT** dengan Putusan Nomor 213 / Pid.Sus / 2024 / PN. Psp dari Ketua / anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan tertanggal 31

Halaman 20 dari 25 hal Putusan Nomor 2486/PID.SUS/2024/PT MDN



Oktober 2024 sudah benar dan tepat, baik dalam pertimbangan – pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya dalam memutus Perkara ini dengan Perkara No. 213 / Pid.Sus / 2024 / PN. Psp

3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN. Psp sudah tepat dan benar dalam memutus perkara karena sudah sesuai dengan fakta persidangan serta fakta kejadian yang dialami oleh Terdakwa yang kami Penasehat Hukum Terdakwa Harry Umar Siregar berdasarkan keterangan saksi – saksi uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Sdri. Etek dan Sdri. Etek tersebut adalah DPO atau daftar pencarian orang Polres Padangsidempuan telah terjadi penangkapan Terdakwa (Harry Umar Siregar) beserta Dedy Halomoan Rangkuti dan Dedy Ansari Soangkupon Harahap
2. Bahwa Terdakwa dibawa oleh Kiki Burnung (DPO) menuju rumah Sdri. Etek, di rumah Sdri. Etek Dedy Halomoan Rangkuti dan Dedy Ansari Soangkupon Harahap telah hadir dan duduk dirumah Sdri. Etek
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi mahkota Dedy Halomoan Rangkuti dan Dedy Ansari Soangkupon Harahap Terdakwa baru membuka pintu dan belum duduk melingkar bersama Dedy Halomoan Rangkuti dan Dedy Ansari Soangkupon Harahap secara tiba-tiba petugas Polisi dari Polres Padangsidempuan langsung menangkap, untuk Kiki Burnung (DPO) TIDAK DITANGKAP oleh petugas Polisi Polres Padangsidempuan
4. Bahwa untuk Memori Banding Jaksa Penuntut Umum (JPU) / Pembanding pada halaman 6 angka 18-24 yang pada intinya sebagai pembanding dalam perkara Harry Umar Siregar nama pembanding perkara tersebut adalah Terdakwa *Zulkanaen Daulay* adalah menurut kami selaku Penasehat Hukum dari Terdakwa Harry Umar Siregar menyatakan **Keliru** terhadap Jaksa Penuntut Umum (JPU) / Pembanding mengajukan perkara *Zulkanaen Daulay* sebagai pembanding untuk perkara Harry Umar Siregar karena menurut kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa Harry Umar Siregar, unsur Pidana terhadap Harry Umar Siregar belum terpenuhi sebab

Halaman 21 dari 25 hal Putusan Nomor 2486/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang narkotika tersebut belum atau tidak dipakai oleh Harry Umar Siregar tetapi secara tiba-tiba petugas polisi Polres Padangsidempuan langsung menangkap Terdakwa Harry Umar Siregar serta adanya ketidakprofesional petugas polisi Padangsidempuan dalam melakukan operasi penangkapan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) tanpa atau tidak meminta izin memasuki wilayah dari kepling III kampung Tobat atas nama Burhanuddin Said Nasution berdasarkan ketentuan Pasal 33 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

5. Bahwa oleh karena itu kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa Harry Umar Siregar memohon kepada Ketua / anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 213 / Pid.Sus / 2024 / PN. Psp

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua/anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Harry Umar Siregar
2. Mengabulkan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Harry Umar Siregar untuk seluruhnya
3. Menolak seluruh Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) / Pemanding
4. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 213/Pid.Sus/2024 /PN. Psp tertanggal 31 Oktober 2024
5. Dan/atau apabila Ketua/anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo et Bono**)

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Psp, tanggal 31 Oktober 2024, dan juga memperhatikan memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 22 dari 25 hal Putusan Nomor 2486/PID.SUS/2024/PT MDN



Menimbang bahwa, terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum, dan kontra memori yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman”** dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru, hanya masalah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang menurut Penuntut Umum terlalu rendah sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada terdakwa dan juga tidak melindungi masyarakat dari peredaran narkotika secara illegal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi dapat menerima keberatan Penuntut Umum dalam memorinya, sehingga pidana yang patut dan adil Menurut Majelis Hakim Tinggi adalah sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Psp, tanggal 31 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus dirubah dengan diktum sebagaimana dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHAP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 hal Putusan Nomor 2486/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Psp, tanggal 31 Oktober 2024, atas nama Terdakwa **HARRY UMAR SIREGAR**, yang dimintakan banding tersebut dengan diktum sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **HARRY UMAR SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) batang rokok yang sudah tercampur daun ganja dengan berat keseluruhan 0,86 (nol koma delapan enam) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);

Halaman 24 dari 25 hal Putusan Nomor 2486/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirez;
- 1 (satu) buah mancis;

Dipergunakan dalam berkas perkara DEDY HALOMOAN RANGKUTI;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: **Rabu**, tanggal: **15 Januari 2025** oleh kami **TUMPAL SAGALA, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **YOSERIZAL, S.H., M.H.**, dan **DR. LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Desember 2024, Nomor 2486/PID.SUS/2024/PT MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HERMAN SEBAYANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

YOSERIZAL,S.H.,M.H.,

dto

TUMPAL SAGALA,S.H.,M.H.,

dto

DR.LILIEK PRISBAWONO ADI,S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

dto

HERMAN SEBAYANG, S.H.,

Halaman 25 dari 25 hal Putusan Nomor 2486/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)